



## P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Tjs

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUHARDI Alias JU Bin LANGKO.**  
Tempat Lahir : Sengkang.  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / tanggal lupa bulan Agustus 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Masjid Raya RT. 03, Kel. Tempe, Kec. Maja Ulang, Kab. Wajo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang pertama, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang kedua, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015.



Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUHARDI Alias JU Bin LANGKO** telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Melakukan Penambangan Tanpa ada Ijin” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUHARDI Alias JU Bin LANGKO**, dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) karung berisi material bahan galian berupa batu dan tanah.
  - 2 (dua) buah linggis.
  - 2 (dua) buah betel.
  - 1 (satu) buah palu.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 September 2015, No. Reg. Perk : PDM-049/T.Selor/Euh.2/09/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JUHARDI Alias JU Bin LANGKO** pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Lokasi Kalambakas Besar, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan



atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,pasal 40 ayat 3,pasal 48,pasal 67 ayat 1,pasal 74 ayat 1 atau ayat 5, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 19.30 wita terdakwa sampai dilokasi penambangan emas Kalambakas sesampainya terdakwa dilokasi tersebut yang diketahui oleh terdakwa merupakan areal perkebunan sawit, kemudian terdakwa berjalan ke salah satu tenda dan bertemu dengan saksi Alam,Sdr.Ansar (DPO),Sdr.Putu Matwadi (DPO),Sdr.Apeng (DPO) dan Sdr.Rusli (DPO) serta terlibat perbincangan bersama-sama rekan-rekan terdakwa dan sepakat untuk melakukan penambangan bersama-sama,lalu sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa melakukan penambangan dilokasi tersebut dengan cara menggali lubang menggunakan linggis secara bergantian berbentuk segi empat ukuran sekitar 1 meter persegi,didalam penggalian terdakwa mencari batu yang menurut terdakwa memiliki kandungan emas,apabila menemukan batu yang besar yang mengandung emas terdakwa memecahkan batu tersebut menggunakan betel dan palu ,lalu material itu dimasukkan ke dalam karung dan pada saat itu terdakwa hanya menggali 1 lubang dengan kedalaman sekitar kurang lebih 3 meter dan terdakwa melakukan penambangan tersebut hingga pada hari Kamis tanggal 21 Mei sekira jam 07.00 wita serta terdakwa mendapatkan 6 karung yang berisi batuan dan tanah yang diduga mengandung emas,setelah mendapat 6 karung yang berisi batuan dan tanah yang diduga mengandung emas,lalu terdakwa beristirahat dan kemudian terdakwa beserta rekan-rekan menyewa perahu untuk mengangkut 6 karung yang berisi batuan dan tanah yang diduga mengandung emas ke arah Slanyut akan tetapi pada saat dalam perjalanan terdakwa dihadap oleh saksi Sahala dan saksi Asrianto yang keduanya merupakan petugas dari Kepolisian Resort Bulungan,kemudian saksi Sahala dan saksi Asrianto menyuruh terdakwa menepi ke darat dan disuruh berkumpul,lalu saksi Sahala dan saksi Asrianto meminta kepada terdakwa menunjukkan apa saja yang dibawa dan berada didalam karung yang dibawa oleh terdakwa,setelah saksi Sahala dan saksi Asrianto melihat barang bukti 6 karung yang berisi batuan dan tanah yang diduga mengandung emas,lalu membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah di proses lebih lanjut,Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-4182/KKF/2015 hari Kamis tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 2015 (dua ribu lima belas) berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0456/2015/KKF adalah benar didapatkan kandungan emas (Au) sebesar 227 ppm (mg/kg).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan batuan yang mengandung emas tersebut



tidak dilengkapi dengan surat-surat atau ijin yang sah atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ASRIANTOP., SE. Bin PALATTUANG;**

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di lokasi tambang emas di Area PT. BSMP, Kalambakas, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan karena melakukan penambangan emas ilegal;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polres Bulungan mendapatkan informasi jika di Daerah Kalambakas, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan, tepatnya di Area PT. BSMP terdapat praktek penambangan ilegal, sehingga 1 (satu) tim dari Polres Bulungan yang beranggotakan sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polres Bulungan sampai di lokasi penambangan ilegal tersebut saksi melihat ada banyak orang yang sedang melakukan penggalian tanah dan banyak pula pondok-pondok tempat tinggal para penambang serta lubang-lubang bekas galian;
- Bahwa setelah mengetahui ada Polisi datang, lalu para penambang emas tersebut berlarian sehingga saksi dan rekan-rekan dari Polres Bulungan melakukan pengejaran serta penangkapan;
- Bahwa saksi dan saksi SAHALA SIMAMORA akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan 6 (enam) karung berisi material bahan galian berupa batu dan tanah, 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah betel dan 1 (satu) buah palu dari Terdakwa;
- Bahwa material yang dicari oleh Terdakwa dan para penambang yang lain adalah yang mengandung logam emas;



- Bahwa setelah ditangkap oleh saksi, ternyata Terdakwa tidak mempunyai dokumen-dokumen atau ijin untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa dokumen atau ijin yang diperlukan untuk melakukan penambangan diantaranya adalah IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa batuan dan tanah hasil galian dari Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa ke tempat pengolahan atau pemrosesan di daerah Slanyut;
- Bahwa Terdakwa menggali tanah untuk mencari material logam emas tersebut dengan menggunakan linggis, betel dan palu;
- Bahwa orang yang melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas tersebut jumlahnya mencapai ratusan orang;
- Bahwa para penambang emas di Kalambakas tersebut mempunyai kelompok dan bos sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah betel dan 1 (satu) buah palu, yaitu alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penggalian guna mencari emas;
  - 6 (enam) karung berisi material bahan galian berupa batu dan tanah, yaitu batuan serta tanah hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi SAHALA SIMAMORA Anak Dari LEO SIMAMORA;**

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di lokasi tambang emas di Area PT. BSMP, Kalambakas, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan karena melakukan penambangan emas ilegal;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polres Bulungan mendapatkan informasi jika di Daerah Kalambakas, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan, tepatnya di Area PT. BSMP terdapat praktek penambangan ilegal, sehingga 1 (satu) tim dari Polres Bulungan yang beranggotakan sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polres Bulungan sampai di lokasi penambangan ilegal tersebut saksi melihat ada banyak orang yang sedang melakukan penggalian tanah dan banyak pula pondok-pondok tempat tinggal para penambang serta lubang-lubang bekas galian;



- Bahwa setelah mengetahui ada Polisi datang, lalu para penambang emas tersebut berlarian sehingga saksi dan rekan-rekan dari Polres Bulungan melakukan pengejaran serta penangkapan;
- Bahwa saksi dan saksi SAHALA SIMAMORA akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan 6 (enam) karung berisi material bahan galian berupa batu dan tanah, 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah betel dan 1 (satu) buah palu dari Terdakwa;
- Bahwa material yang dicari oleh Terdakwa dan para penambang yang lain adalah yang mengandung logam emas;
- Bahwa setelah ditangkap oleh saksi, ternyata Terdakwa tidak mempunyai dokumen-dokumen atau ijin untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa dokumen atau ijin yang diperlukan untuk melakukan penambangan diantaranya adalah IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa batuan dan tanah hasil galian dari Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa ke tempat pengolahan atau pemrosesan di daerah Slanyut;
- Bahwa Terdakwa menggali tanah untuk mencari material logam emas tersebut dengan menggunakan linggis, betel dan palu;
- Bahwa orang yang melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas tersebut jumlahnya mencapai ratusan orang;
- Bahwa para penambang emas di Kalambakas tersebut mempunyai kelompok dan bos sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah betel dan 1 (satu) buah palu, yaitu alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penggalian guna mencari emas;
  - 6 (enam) karung berisi material bahan galian berupa batu dan tanah, yaitu batuan serta tanah hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi ALAM Bin AMBO UPE dan saksi MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah



dan patut terhadap saksi-saksi tersebut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dalam persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi ALAM Bin AMBO UPE dan saksi MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ALAM Bin AMBO UPE dan saksi MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi ALAM Bin AMBO UPE dan saksi MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Ahli AMIR ARDASYIR Bin P. AMIR HAMZAH:**

- Bahwa ahli merupakan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan;
- Bahwa tugas ahli sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan adalah membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pertambangan umum, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan bidang pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa kegiatan melakukan penggalian tanah dan mengambil material berupa batu serta tanah dengan tujuan untuk mendapatkan emas termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan;





- Bahwa emas termasuk dalam komoditas pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu termasuk dalam golongan mineral logam;
- Bahwa apabila perseorangan akan melakukan kegiatan usaha pertambangan, maka orang tersebut harus mempunyai Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan dalam suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) baru dapat dikeluarkan apabila di Kabupaten/Kota tersebut sudah ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- Bahwa di Kabupaten Bulungan belum ada wilayah yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga belum pernah mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat atau siapapun;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin di Kalambakas Besar, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di sungai daerah Kalambakas Besar, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Februari 2015 Terdakwa datang ke Sekatak untuk bekerja mencari emas karena Terdakwa diajak oleh keluarga Terdakwa, yaitu HENDRA, dimana setelah sampai di Sekatak Terdakwa diarahkan oleh Hendra untuk melakukan penambangan emas di daerah Kalamendong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) kelompok yang berjumlah 5 (lima) orang mulai melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas Besar dengan cara melakukan penggalian tanah menggunakan linggis sehingga membentuk sebuah lubang dan apabila Terdakwa menemukan batu yang mengandung emas dengan ukuran yang besar, maka batu tersebut akan dipukul menggunakan betel dan palu, dimana selanjutnya tanah dan batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kemudian dimasukkan ke dalam karung;





- Bahwa setelah terkumpul tanah dan batu dalam beberapa karung, maka tanah dan batu tersebut akan dibawa ke daerah Slanyut untuk dilakukan pengolahan serta kemudian dijual kepada pengepul;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan 6 (enam) buah karung material bahan galian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sudah mendapatkan 6 (enam) buah karung material bahan galian sehingga Terdakwa beserta rekan satu kelompoknya meninggalkan lokasi penambangan emas menuju ke daerah Slanyut untuk mengolah material bahan galian tersebut dengan menyusuri sungai menggunakan perahu ketinting, namun saat dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan untuk melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas Besar, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah betel dan 1 (satu) buah palu, yaitu alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penggalian guna mencari emas;
  - 6 (enam) karung berisi material bahan galian berupa batu dan tanah, yaitu batuan serta tanah hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4182/KKF/2015.- tertanggal 11 Juni 2015 yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 0456/2015/KKF.- seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan kandungan Emas (Au) sebesar 227 ppm (mg/kg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin di Kalambakas Besar, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di sungai daerah Kalambakas Besar, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) kelompok yang berjumlah 5 (lima) orang mulai melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas Besar dengan cara melakukan penggalian tanah menggunakan linggis sehingga membentuk sebuah lubang dan apabila Terdakwa menemukan batu yang mengandung emas dengan ukuran yang besar, maka batu tersebut akan dipukul menggunakan betel dan palu, dimana selanjutnya tanah dan batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa setelah terkumpul tanah dan batu dalam beberapa karung, maka tanah dan batu tersebut akan dibawa ke daerah Slanyut untuk dilakukan pengolahan serta kemudian dijual kepada pengepul;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan 6 (enam) buah karung material bahan galian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas Besar, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan usaha penambangan;
- c. Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



**a. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **JUHARI Alias JU Bin LANGKO** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**b. Yang melakukan usaha penambangan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang mencari emas di daerah Kalambakas Besar, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dengan cara melakukan penggalian tanah menggunakan linggis sehingga membentuk sebuah lubang dan apabila Terdakwa menemukan batu yang mengandung emas dengan ukuran yang besar, maka batu tersebut akan dipukul menggunakan betel dan palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tanah dan batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu setelah tanah dan batu tersebut terkumpul 6 (enam) buah karung, selanjutnya akan dibawa ke daerah Slanyut untuk dilakukan pengolahan serta kemudian dijual kepada pengepul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mencari emas dengan cara melakukan penggalian tanah menggunakan linggis sehingga membentuk sebuah lubang, dimana tanah serta batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya akan dibawa ke daerah Slanyut untuk dilakukan



pengolahan serta kemudian dijual kepada pengepul, maka kegiatan penggalian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori perbuatan melakukan usaha penambangan, sehingga unsur **“yang melakukan usaha penambangan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**c. Tanpa IUP, IPR atau IUPK;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang mencari emas di daerah Kalambakas Besar, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dengan cara melakukan penggalian tanah menggunakan linggis sehingga membentuk sebuah lubang dan apabila Terdakwa menemukan batu yang mengandung emas dengan ukuran yang besar, maka batu tersebut akan dipukul menggunakan betel dan palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tanah dan batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu setelah tanah dan batu tersebut terkumpul 6 (enam) buah karung, selanjutnya akan dibawa ke daerah Slanyut untuk dilakukan pengolahan serta kemudian dijual kepada pengepul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur kedua, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan melakukan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas Besar, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha



Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan demikian unsur **“tanpa IUP, IPR atau IUPK”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Negara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan pada lingkungan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,*



*pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, dinyatakan *“barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”;*

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan, telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti yang berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah betel, 1 (satu) buah palu dan 6 (enam) karung berisi material bahan galian berupa batu dan tanah, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam bidang pertambangan, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **JUHARDI Alias JU Bin LANGKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.





5. Memerintahkan barang bukti yang berupa :

- 6 (enam) karung berisi material bahan galian berupa batu dan tanah.
- 2 (dua) buah linggis.
- 2 (dua) buah betel.
- 1 (satu) buah palu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 24 NOVEMBER 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami ACHMAD UKAYAT, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RISDIANTO, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MONANG SIAHAAN, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DWI KURNIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (RISDIANTO, SH)

(ACHMAD UKAYAT, SH., MH)

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

(MONANG SIAHAAN, SH)